

PT VDNI DAN OSS BERUTANG PULUHAN MILIAR KE PEMPROV SULTRA TERKAIT PAJAK AIR PERMUKAAN



Sumber gambar: <https://keratonnews.co.id/berita/kendari/pt-vdni-dan-oss-berutang-puluhan-miliar-ke-pemprov-sultra-terkait-pajak-air-permukaan>

Dua perusahaan besar yang beroperasi di Sulawesi Tenggara, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) tidak pernah membayar pajak air permukaan (PAP) sejak awal berdiri. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang (Kabid) Pajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Wakuf D. Karim saat ditemui diruangan kerjanya. Kedua perusahaan tersebut beroperasi di kawasan industri Morosi, Kabupaten Konawe, dan telah memainkan peran penting dalam industri pertambangan serta pengolahan nikel di Indonesia.

Namun sejak awal operasional, baik VDNI maupun OSS belum pernah menyetorkan kewajiban mereka atas pajak air permukaan. "Virtu dan OSS itu sampai hari ini belum pernah bayar pajak air biar satu rupiah dari semenjak berdiri sampai sekarang," ujar Wakuf. Menurutnya kedua perusahaan ini sangat bandel, mengingat pihak pemerintah provinsi dalam hal ini Bapenda Sultra sudah melakukan pengiriman Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), namun tidak pernah direspon untuk beritikad baik melakukan pembayaran.

Wakuf menyebutkan, bila ditotal dari tahun 2017 sampai 2020 PT. VDNI memilikibegit PAP kepada daerah sebesar Rp26 miliar, begitu juga dengan PT. OSS. "Saya hitung hanya dari 2017 sampai 2020 itu ada Rp26 miliar yang dia belum bayar sampai sekarang, ini khusus PAP saja. Saya belum hitung di tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024," ucapnya.

Kata dia, terkait hal ini sudah diajukan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra dan telah diproses. Namun kedua perusahaan tersebut tidak juga mengubris, pasalnya sampai

saat ini belum ada niatan baik melakukan pembayaran PAP. Beberapa faktor yang membuat pemerintah provinsi kewalahan menangani hal ini, yakni karena kewenangan sepenuhnya berada di pemerintah pusat, termaksud pencabutan izin perusahaan. Sedangkan pihak pemerintah daerah hanya diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan. "Kita tidak punya kewenangan. Kalau misal di tahun 2019 ke belakang itu enak, karena kewenangan untuk mencabut izin, memberikan hukuman ada di pemerintah daerah. Namun saat di tahun 2019 masuk tahun 2020 itu kewenangan diambil alih pusat," ungkapnya. Pajak air permukaan sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta kebutuhan publik lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perusahaan yang memanfaatkan sumber daya air untuk operasional bisnisnya diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah daerah. Ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak ini dianggap melanggar aturan yang berlaku.

Sumber Berita:

1. <https://keratonnews.co.id/berita/kendari/pt-vdni-dan-oss-berutang-puluhan-miliar-ke-pemprov-sultra-terkait-pajak-air-permukaan>, "PT VDNI dan OSS Berutang Puluhan Miliar ke Pemprov Sultra Terkait Pajak Air Permukaan", tanggal 22 Oktober 2024.
2. <https://www.kabarkonawe.com/2024/10/24/dprd-sultra-desak-pt-vdni-dan-pt-oss-lunasi-tunggakan-pajak-air-permukaan-rp-26-miliar/>, "DPRD Sultra Desak PT VDNI dan PT OSS Lunasi Tunggakan Pajak Air Permukaan Rp26 Miliar", tanggal 24 Oktober 2024.

Catatan:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada:

1. Pasal 1 angka 52 menyatakan bahwa "Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan."
2. Pasal 4 ayat menyatakan bahwa "Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;

- f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.”
3. Pasal 28:
- a. ayat (1) menyatakan bahwa “Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.”
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa “Yang dikecualikandari objek PAP adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan untuk:
 - 1) keperluan dasar rumah tangga;
 - 2) pengairan pertanian rakyat;
 - 3) perikanan rakyat;
 - 4) keperluan keagamaan;
 - 5) kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau); dan
 - 6) kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Perda, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 29:
- a. ayat (1) menyatakan bahwa “Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.”
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa “Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.”
5. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa “Dasar Pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan”.
6. Pasal 31:
- a. ayat (1) menyatakan bahwa “Tarif PAP ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).”
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa “Tarif PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.”
7. Pasal 32:
- a. ayat (1) menyatakan bahwa “Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).”
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa “PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.”